

## ASPEK HUKUM DIGITAL LENDING DI INDONESIA

Sugeng

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Annisa Fitria

Universitas Indonesia Esa Unggul

Email: annisa.fitria@esaunggul.ac.id

Naskah diterima: 1/2/2020, disetujui 10/8/2020

### **Abstract**

*Financial service innovations are increasingly diverse and growing rapidly in line with the increase in information technology. Peer to peer lending (P2P Lending) is a breakthrough of financial institutions to serve various parties that need funding. This article intends to analyze the legal aspects and implementation of P2P Lending services in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach, through the study of authoritative legal materials and supporting literature materials. The study found that the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services, Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02 / 2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector, Government Regulation Number 82/ 2012 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems, Financial Services Authority Regulation Number: 1/ POJK.07/2013 concerning Financial Services Sector Consumer Protection are the national legal instrument that regulates this business activity. In addition, the code of ethics made by business associations also complements the regulations for organizing P2P Lending. The lack of coordination between government agencies has led to ineffective supervision, resulting in illegal P2P Lending companies. The results of this study are expected to provide input for policy makers to improve regulations that can provide legal protection for the parties.*

*Keywords: P2P Lending, financial institutions, finance*

### **Abstrak**

Inovasi layanan jasa keuangan semakin beragam dan berkembang dengan cepat sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang. *Peer to peer lending* (P2P Lending) merupakan terobosan lembaga pembiayaan untuk melayani berbagai pihak yang memerlukan pendanaan. Artikel ini akan menganalisis aspek hukum dan implementasi layanan P2P Lending di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, melalui kajian materi-materi hukum yang otoritatif dan bahan-bahan kepustakaan yang mendukung. Hasil kajian menemukan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, kode etik yang dibuat oleh asosiasi-asosiasi bisnis juga melengkapi regulasi penyelenggaraan P2P Lending. Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah menyebabkan pengawasan tidak efektif, sehingga muncul perusahaan-perusahaan P2P Lending ilegal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: P2P Lending, pembiayaan, keuangan

## A. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan selalu meningkat dari waktu ke waktu, yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh lembaga intermediasi keuangan seperti perbankan atau lembaga keuangan bukan bank dengan layanan kredit dan pembiayaan biasa. Kebutuhan pendanaan tersebut melaju seiring dengan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk permintaan kredit atau pembiayaan untuk kebutuhan terhadap barang dan jasa konsumsi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pertumbuhan kredit sampai dengan akhir 2018 mencapai 12,45 persen secara tahunan.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, industri jasa keuangan telah melakukan inovasi layanan dan variasi produknya, sesuai perkembangan industri dan teknologi yang digunakan. Integrasi dan penetrasi teknologi digital telah masuk di berbagai bidang, termasuk sektor jasa keuangan. Disrupsi teknologi mengubah cara orang dalam melakukan pekerjaan, berbelanja, berkomunikasi, dan mengakses layanan pembiayaan. Pelaku usaha dengan skala mikro dan kecil seringkali mengalami kendala untuk dapat mengakses kredit dari perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun OJK, dari 58,9 juta pelaku usaha mikro, sekitar 70 persen di antaranya belum mendapatkan pembiayaan.<sup>2</sup>

Saat ini, telah muncul beberapa perusahaan yang bergerak di bidang *Financial Technology* (*Fintech*) atau teknologi finansial (Tekfin). Bagi pelaku usaha, layanan *Fintech* diharapkan dapat menyederhanakan rantai transaksi dan memangkas biaya operasional serta biaya modal. Di sisi lain, konsumen mendapat layanan dan variasi produk yang lebih baik, serta harga yang lebih terjangkau.

Dalam bukunya, Renald Kasali mengungkapkan, “disrupsi tidak terjadi seketika, dimulai dari ide,

riset atau eksperimen, lalu proses pembuatan, pengembangan bisnis model. Ketika berhasil, pendatang (perusahaan rintisan/*start up business*) akan mengembangkan usahanya pada titik pasar terbawah yang diabaikan pelaku usaha lama (*incumbent*), lalu perlahan-lahan menggerus ke atas, ke segmen yang sudah dikuasai *incumbent*”.<sup>3</sup> Fenomena disrupsi itulah yang terjadi pada industri ritel, transportasi, media, tak terkecuali sektor keuangan. Suksesnya pertumbuhan bisnis *start up* berbasis teknologi informasi terjadi karena adanya pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pasar dan karakter konsumen.

Konvergensi teknologi informasi dan keuangan terjadi secara masif. Sepanjang tahun 2017, nilai transaksi perdagangan *online* (*daring*) Indonesia mencapai 8 miliar dollar. Nilai transaksi tersebut diperkirakan naik menjadi 55 sampai 65 miliar dollar pada tahun 2022. Sementara penetrasi pengguna internet juga berpeluang mengalami pertumbuhan, dari 74 persen penduduk yang menggunakan internet saat ini, menjadi 83 persen pengguna di tahun 2022.<sup>4</sup> Secara umum, ekonomi digital berkembang sangat pesat, baik dalam tingkat global, regional, maupun nasional.

Sebagai fenomena mondial, *Fintech* juga melanda industri keuangan di berbagai negara, seiring meningkatnya konektivitas melalui teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana disampaikan Piotr Danisewicz:<sup>5</sup>

*The growth of the internet and its ability to facilitate disintermediation between users has given rise to a range of more specific P2P activities. The first such activity to become widely adopted (around the turn of the millennium) was peer-to-peer file sharing, where users could, by installing the necessary software on their computers, connect directly to other users on the network who had similar software.*

1. <https://finansial.bisnis.com/read/20190102/90/874715/ojk-pertumbuhan-kredit-2018-1245>. 2 Januari 2019. OJK: Pertumbuhan Kredit 2018 12,45%. Jakarta: finansial.bisnis.com, diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

2. Kompas, Edisi 20 Mei 2019. hlm. 13.

3. Rhenald Kasali, 2017, *Disruption*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 162.

4. <https://apjii.or.id/>, diakses pada 24 Maret 2019.

5. Alistair Milne and Paul Parboteeah. 2016. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. *The European Credit Research Institute (ECRI)*, No. 17 (May 2016), hlm. 2. Dalam karya tulisnya, Milne and Parboteeah mengulas masalah pinjaman melalui konsep *Peer-to-Peer* (P2P), serta perkembangannya di Inggris dan negara-negara lain. Kajiannya diarahkan pada kebijakan bisnis dan ekonomi melalui bentuk baru intermediasi. *Platform P2P* memungkinkan pencocokan secara langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.<sup>6</sup> Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, di Indonesia pun pemanfaatan internet yang berbasis *e-commerce* dan *e-business* telah berkembang dengan cepat. Pada tingkat internasional, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hukum Perdagangan Internasional (*United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL*), telah mengeluarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* pada tanggal 16 Desember 1996, yang menjadi acuan negara-negara di dunia.<sup>7</sup>

Hadirnya layanan *Fintech* dalam industri jasa keuangan dan luasnya pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat, berpotensi meningkatkan inklusi, literasi keuangan, dan akses pada layanan lembaga jasa keuangan. Suvei Bank Dunia pada tahun 2014 menunjukkan, inklusi keuangan Indonesia berada di tingkat 36 persen. Artinya, dari 100 penduduk dewasa, hanya ada 36 orang yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan, capaian inklusi keuangan pada akhir tahun 2019 bisa mencapai 75 persen, naik dari capaian tahun 2017 sebesar 69 persen.<sup>8</sup> Berkembangnya perusahaan

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan ikut memberikan solusi pendanaan, khususnya untuk unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendukung inklusi keuangan.<sup>9</sup>

Pada 17 September 2015, beberapa perusahaan *Fintech* di Indonesia, telah mendirikan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI). Organisasi ini menghimpun perusahaan dan institusi para pelaku sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya. Sampai dengan September 2018, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*, mencatat, perusahaan *Fintech* yang telah terdaftar dan mendapatkan izin operasi berjumlah 67, dua di antaranya berbasis syariah. Melalui model bisnis yang dikembangkan, hingga April 2018 *Fintech* Indonesia telah berhasil melayani 1,47 juta nasabah peminjam dengan nilai Rp 5,42 triliun.<sup>10</sup>

Perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*digital lending*) memperluas alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha, serta sumber pendapatan potensial bagi lembaga jasa keuangan, termasuk bagi perusahaan-perusahaan rintisan (*start-up*) yang menjadi mitra bisnisnya. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis *Fintech*, beberapa masalah seperti kredit macet, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dan konsumen, penyempurnaan sistem keamanan informasi, serta masalah perizinan dan pendaftaran, masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi oleh para pelaku

6. Jeane Neltje Saly. 2008. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 5 Nomor, hlm. 19.

7. *UNCITRAL Model Law* merupakan landasan untuk mengatur otentifikasi, perlengkapan, dan dampak pesan elektronik berbasis komputer dalam perdagangan. *Model Law* ini terdiri atas: a. Mendefinisikan kontrak elektronik dan memberikan pengaturan penerimaan dan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik; b. Peraturan yang didasarkan pada prinsip non diskriminasi; c. Mengatur *e-commerce* secara spesifik untuk perundang-undangan nasional atau undang-undang lain yang dibuat oleh negara/negara bagian; dan d. memberikan aturan yang pasti untuk transaksi berbasis elektronik. Lihat Tim Direktorat Hukum, "Diskusi dengan Uncitral dan *Electronic Evidence & E-Discovery Forum*", *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 51 Volume 5, Nomor 2, (Agustus 2007), hlm. 50.

8. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/27/153841326/ketua-ojk-optimistis-target-inklusi-keuangan-75-persen-di-2019-tercapai>, diakses pada 24 Maret 2019.

9. Berdasarkan survei tahun 2016, indeks inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 67,82 persen. Tahun 2019, pemerintah menargetkan sebanyak 75 persen masyarakat dapat mengakses layanan jasa keuangan. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60 juta. Data Bank Dunia dan *International Financial Center (IFC)* menunjukkan, kebutuhan kredit UMKM sebesar 165 miliar dollar AS, atau sekitar 18% dari produk domestik bruto (PDB). Lihat Kompas, Edisi 9 Maret 2019, hlm. 13.

10. <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 24 Maret 2019.

usaha dan OJK, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi dan pengawasan. Perusahaan *Fintech* di Indonesia menyediakan beberapa layanan selain pinjaman (*lending*), yaitu pembayaran (*payment*), perencanaan, dan peningkatan modal (*capital planning and raising*). Kajian ini akan berfokus pada layanan pinjaman (*lending*), dengan mengelaborasi dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi (*digital lending*) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (konsumen) layanan pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi?

Untuk menjawab permasalahan pokok tersebut, kajian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap bahan-bahan hukum primer yang otoritatif. Bahan-bahan hukum yang dikaji meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, pemanfaatan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan untuk melengkapi dan mempertajam analisis dengan mengedepankan penalaran hukum (*legal reasoning/juridische denken*).

## B. Pembahasan

### 1. Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dan *Digital Lending*

Sejarah *digital lending* sebagai layanan *Fintech* yang paling dikenal dan diminati dapat ditelusuri kembali jejaknya melalui peluncuran dua perusahaan,

yang berbasis di Inggris, yaitu, Zopa pada tahun 2005 dan Prosper yang berbasis di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2006. Kedua perusahaan tersebut memfasilitasi pinjaman *peer-to-peer* (P2P) atau P2P *Lending*, di mana peminjam dan pemberi pinjaman dapat memangkas proses bisnis yang konvensional, dan langsung satu sama lain.<sup>11</sup>

Semula, istilah *Fintech* digunakan untuk teknologi yang dipakai pada *backend customer* dan/ atau institusi finansial konvensional. Ketika krisis keuangan global tahun 2008 menerpa, muncul inovasi layanan keuangan yang membuka pasar bagi perusahaan kecil (khususnya perusahaan *start-up*) untuk menciptakan sebuah produk baru. Setelah ekosistem bisnisnya mulai terbentuk, beberapa perusahaan *Fintech* menawarkan produk-produk yang terbagi atas beberapa kategori, antara lain uang elektronik (*e-money*), pinjaman/ kredit (*loan based crowdfunding* atau *lending*), gadai (*pledge*), pembayaran (*payment*), *reward* dan *donation based crowdfunding*, perencanaan keuangan (*financial planning*), pasar modal (*capital market*), serta *internet banking*.<sup>12</sup>

*The Oxford Dictionary* mendefinisikan *Fintech* sebagai, “*Computer program and other technology used to support or enable banking and financial services*”. Menurut media terkemuka, *Fintech Weekly*, “*A business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology*”. Pengertian yang lebih ringkas disampaikan oleh *National Digital Research Centre*, “*Innovation in financial services*”. Selain itu, pengertian *digital lending* atau P2P *Lending*, menurut *Cambridge Dictionary* adalah, “*peer-to-peer lending involves the use of specialized websites that bring together suitable individual lenders and borrowers*”.<sup>13</sup>

Secara umum dapat disimpulkan, *Fintech* merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Revolusi digital yang diimplementasikan di sektor keuangan

11. Alistair Milne and Paul Parboteeah, 2016, “The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending,” *European Credit Research Institute (ECRI)*, No. 17 (May 2016), hlm. 2.

12. Channel, “Pesatnya Perkembangan *Fintech* Dorong Kemajuan *Fintech* Ekonomi Digital, Edisi 65 (Juli - Desember 2016), hlm. 3.

13. *Cambridge Dictionary*, Cambridge, Cambridgeshire, 2019.



dikenal dengan *Fintech*, yang merupakan akronim dari kata “*Financial dan Technology*”.

Dalam konteks Indonesia, definisi P2P *Lending* secara resmi dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77/2016), yang menyebutkan:

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang banyak diminati masyarakat ini, dikelompokkan dalam *platform* keuangan “*peer-to-peer*” (P2P) *Lending*. Layanan keuangan ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Proses bisnis tersebut membuat pinjam meminjam bisa dilakukan dengan mekanisme yang lebih cepat dan sederhana, dibandingkan proses yang konvensional.

Sebagai fenomena global, *Fintech* telah berkembang pesat di beberapa negara. Di Inggris, layanan keuangan berbasis digital tumbuh hampir dua kali lipat setiap tahun. Sehingga dalam empat tahun terakhir penyaluran pinjaman melampaui £ 1 miliar pada tahun 2014, dan £ 2 miliar pada 2015.<sup>14</sup> Catatan tersebut menunjukkan, Inggris merupakan pemimpin dalam pasar keuangan alternatif di Uni Eropa. Untuk tahun 2014, pasar keuangan alternatif di seluruh Uni Eropa membukukan angka € 2,9 miliar, tetapi hanya € 620 juta di luar Inggris. Keuangan alternatif secara keseluruhan, tumbuh 144 persen pada tahun 2014 di Uni Eropa selain Inggris,

dibandingkan dengan 2013. Inggris merupakan rumah bagi sejumlah *platform* keuangan alternatif, diikuti oleh Spanyol, Prancis, Belanda, dan Jerman.<sup>15</sup>

Sementara itu, P2P *Lending* di Tiongkok menunjukkan perkembangan yang berbeda, yang disebabkan oleh ekosistem bisnis dan regulasi yang belum mendukung. Pemberian pinjaman di negara panda raksasa ini jauh lebih berisiko daripada di AS atau Inggris, tanpa sistem referensi kredit yang berkembang sepenuhnya. Sebagian besar *platform* P2P *Lending* Tiongkok menyediakan pinjaman bisnis yang dibiayai dari investasi oleh masyarakat. *Platform* P2P *Lending* di negara tersebut sangat bervariasi, beberapa diantaranya bukan platform P2P sejati, tanpa penjelasan risiko yang jelas bagi para pihak yang terlibat.<sup>16</sup> Saat ini, otoritas keuangan Tiongkok tengah membenahi regulasi untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik pinjaman ini.

Apa yang terjadi di Tiongkok perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar P2P *Lending* Tiongkok merupakan yang terbesar di dunia. Pertumbuhan yang pesat tersebut didorong oleh pasokan dana dari investor ritel dan oleh permintaan akses ke pembiayaan dari individu serta dari pemilik usaha mikro dan kecil. Tersedianya pinjaman P2P telah menciptakan saluran kredit baru dan meningkatkan akses masyarakat pada lembaga keuangan. Investor ritel merupakan sumber pendanaan utama untuk pinjaman P2P, dengan konsumen peminjam yang sebagian adalah pemilik usaha mikro, mikro, kecil dan beberapa pemilik perusahaan menengah, mencapai 20 hingga 40% dari seluruh nasabah peminjam. Pada akhir 2015 bisa mencapai US \$ 20 – 40 miliar.<sup>17</sup>

Sebagaimana terjadi di negara lain, industri jasa keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun memberikan peranan yang cukup besar bagi masyarakat. Penyaluran kredit perbankan mencapai Rp 4.709,5 triliun sepanjang tahun 2016, sedangkan

14. *Ibid*, hlm. 6.

15. *Ibid*, hlm. 12.

16. Deer, L., Mi, J., & Yuxin, Y. (2015). *The Rise of Peer-to-Peer Lending in China: An Overview and Survey Case Study*, dalam Alistair Milne and Paul Parboteeah, 2016, “*The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*,” European Credit Research Institute (ECRI) No. 17 (May 2016), hlm. 2.

17. Deer, Luke, Jackson Mi, and Yu Yuxin, “The Rise Of Peerto-Peer Lending In China: An Overview And Survey Case Study”, *The Association Of Chartered Certified Accountants*, (October, 2015), London, United Kingdom. hlm. 5.

pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 387,5 triliun pada tahun yang sama.<sup>18</sup>

Pertumbuhan penyaluran kredit melalui perbankan dan lembaga pembiayaan yang terus meningkat, berjalan seiring dengan literasi dan inklusi keuangan yang semakin luas.<sup>19</sup> Tersedianya platform P2P Lending di Indonesia telah mendekatkan banyak orang yang tidak memiliki rekening bank ke dalam sistem keuangan dengan cepat. Sebagian besar pengguna jasa tersebut berasal dari pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah. Otoritas keuangan percaya bahwa mekanisme pasar ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Meski demikian, karena kebaruan model bisnis dan tidak ada konfigurasi bisnis sebelumnya, regulator menghadapi tantangan besar membenahi format hukum dan kebijakan, sehingga potensi masalahnya dapat dideteksi dan dampak buruknya dapat diatasi.

Kemajuan di bidang Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam pertumbuhan dan inklusivitas sektor perbankan, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Banyak pihak berharap, industri keuangan konvensional dapat mengakomodasi inovasi layanan dan model bisnis baru sehingga dapat menjadi salah satu solusi bagi terbatasnya akses pada layanan lembaga jasa keuangan formal.

Dari sisi jumlah perusahaan, sebelum tahun 2006 jumlah perusahaan *Fintech* yang berpartisipasi tercatat baru 4 perusahaan, kemudian bertambah

menjadi 16 perusahaan pada tahun 2006-2007. Sepanjang tahun 2013 hingga 2014, jumlah perusahaan *Fintech* bertambah 15 perusahaan hingga menjadi 40 perusahaan, atau tumbuh sekitar 6 persen. Perkembangan yang signifikan terjadi dalam tahun 2014-2016, di mana perusahaan *Fintech* meningkat sebanyak 125 perusahaan, hingga menjadi 165 perusahaan. Artinya terjadi peningkatan jumlah perusahaan *Fintech* sekitar 312,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>20</sup> Layanan *digital lending* dalam bentuk P2P berpotensi untuk terus tumbuh, setidaknya karena empat faktor: a). Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus meningkat; b). Literasi dan inklusi keuangan yang makin luas; c). Masih besarnya pelaku usaha yang belum dianggap layak kredit (*bankable*) oleh sektor perbankan; dan d). Respon kebijakan yang tanggap dari otoritas keuangan.

## 2. Regulasi *Digital Lending*

Pesatnya pertumbuhan pasar P2P Lending, di satu sisi meningkatkan optimisme terhadap makin tingginya literasi keuangan dan inklusi keuangan, yang berdampak pada tumbuhnya ekonomi digital, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Di sisi lain, belum mapannya regulasi dan penegakkan hukum dapat memunculkan keresahan di masyarakat, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan.

Berdasarkan catatan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK, perusahaan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin operasi

18. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNKI), Otoritas Jasa Keuangan, 2017. hlm. 12. Pada tanggal 19 November 2013, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai bagian dari *The Trilogy of Policy Instrument* dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (market confidence) dan kesetaraan konsumen dan industri jasa keuangan (*level playing field*). Untuk meningkatkan indeks keuangan inklusif di Indonesia, pemerintah telah menyusun SNKI serta mendirikan Komite Nasional untuk keuangan inklusif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, beserta 13 Kementerian terkait lainnya. Dalam SNKI tersebut, *Fintech* disebut sebagai salah satu penopang dari lima pilar keuangan inklusif, yang diharapkan dapat menghadirkan berbagai produk dan jasa keuangan yang mudah dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Untuk meneguhkan komitmen para pihak dalam mewujudkan perluasan akses keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

19. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

20. Muhammad Afdi Nizar. 2017. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Warta Fiskal Edisi 5, hlm. 5.

sejumlah 67 perusahaan, dengan nilai transaksi P2P *Lending* mencapai Rp 15,99 triliun. Jumlah peminjam tercatat 2,8 juta, dan 5,6 juta pemberi pinjaman.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaannya, tidak semua perusahaan-perusahaan *Fintech* beroperasi secara legal, yang pada akhirnya merugikan kepentingan konsumen. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satuan Tugas Waspada Investasi), telah menghentikan 231 penyelenggara *Fintech* yang illegal.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara konvensional, hubungan hukum para pihak terjadi secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1767 KUHPer, dengan muatan norma-norma hak dan kewajiban para pihak, besaran bunga pinjaman, bunga yang diperjanjikan. Pasal 1754 KUHPerdata mendefinisikan, “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Untuk merespon perkembangan yang terjadi, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Peraturan OJK tersebut terdiri dari 52 pasal, mengatur beberapa hal pokok terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pinjam meminjam uang, meliputi: penyelenggara layanan pinjam meminjam uang, pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang, perjanjian layanan pinjam meminjam uang, mitigasi risiko, dan tata kelola sistem teknologi informasi.

Kegiatan layanan pinjam meminjam uang berada dalam ruang lingkup pengawasan OJK, yang merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan

21. Berikut adalah daftar perusahaan *Fintech* yang terdaftar dan mendapatkan izin operasi dari Otoritas jasa Keuangan (OJK): 1. PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas); 2. PT. Lunaria Annu Teknologi (Koinworks); 3. PT. Amarta Mikro Fintek (Amarta); 4. PT. Investree Radhika Jaya (Investree); 5. PT. Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku); 6. PT. Pendanaan Teknologi Nusa (Pendanaan.com); 7. PT. Simplefi Teknologi Indonesia (AwanTunai); 8. PT. Aman Cermat Cepat (KlikACC); 9. PT. Mediator Komunitas Indonesia (CROWDO); 10. PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran); 11. PT. Digital Alpha Indonesia (UangTeman); 12. PT. Indo Fin Tek (Dompot Kilat); 13. PT. Indonusa Bara Sejahtera (Taralite); 14. PT. Fintegra Homido Indonesia (FINTAG); 15. PT. Sol Mitra Fintec (Invoila); 16. PT. Creative Mobile Adventure (KIMO); 17. PT. Digital Tunai Kita (TunaiKita); 18. PT. iGrow Resources Indonesia (Igrow); 19. PT. Qreditt Indonesia Satu (Qreditt); 20. PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil); 21. PT. Intekno Raya (Dana Merdeka); 22. PT. Kas Wagon Indonesia (Cash Wagon); 23. PT. Esta Kapital Fintek (Esta); 24. PT. Ammana Fintek Syariah (Ammana); 25. PT. Gradana Teknoruci Indonesia (Gradana); 26. PT. Mapan Global Reksa (Dana Mapan); 27. PT. Aktivaku Investama Teknologi (Aktivaku); 28. PT. Dana Kini Indonesia (Danakini); 29. PT. Oriente Mas Sejahtera (Finmas); 30. PT. Digital Synergy Technology (RupiahPlus); 31. PT. Toko Modal Mitra Usaha (Toko Modal); 32. PT. Finaccel Digital Indonesia (Kredivo); 33. PT. Artha Dana Teknologi (Indodana); 34. PT. Mekar Investama Sampoerna (Mekar); 35. PT. Dana Pinjaman Inklusif (Pinjamango); 36. PT. Perlu *Fintech* Indonesia (iternak); 37. PT. Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar); 38. PT. Fintek Digital Indonesia (Kredito); 39. PT. Crowde Membangun Bangsa (Crowde); 40. PT. Kredit Plus Teknologi (PinjamGampang); 41. PT. Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund); 42. PT. Bursa Akselerasi Indonesia (IndoFund); 43. PT. Mulia Inovasi Digital (Danain); 44. PT. Semesta Gerakan Persada (SGP Indonesia); 45. PT. Tri Digi Fin (KreditPro); 46. PT. Grha Dana Bersama (Avantee); 47. PT. Glotech Prima Vista (Do-it); 48. PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat); 49. PT. Layanan Keuangan Berbagi (Danarupiah); 50. PT. Digital Micro Indonesia (Dana Bijak); 51. PT. Artha Permata Makmur (Cash Cepat); 52. PT. Seva Kreasi Digital (Dana Laut); 53. PT. Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah); 54. PT. Solusi Finansial Inklusif Indonesia (Telefin); 55. PT. Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat); 56. PT. Kawan Cicil Teknologi Utama (Kawan Cicil); 57. PT. Satustop Finansial Solusi (Sanders); 58. PT. Alfa Finance Indonesia (Kredit Cepat); 59. PT. Uangme Fintek Indonesia (Uangme); 60. PT. Finansial Integrasi Teknologi (Pinjam Modal); 61. PT. Stanford Teknologi Indonesia (Pinjam Duit); 62. PT. Kuaikuai Tech Indonesia (Pinjam Yuk); 63. PT. Indonesia Fintopia Technology (Easy Cash); 64. PT. Julu Teknologi Finansial (Julu); 65. PT. Astra Welab Digital Arta (Mau Cash); 66. PT. Finlink Technology Indonesia (Rupiah One); dan 67. PT. Pohon Dana Indonesia (Pohon Dana).

jasa keuangan.<sup>22</sup> Melalui kewenangannya, lembaga tersebut dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.<sup>23</sup>

Terkait dengan hubungan para pihak, Pasal 1 butir 3 POJK No. 77/2016, mengungkapkan ada tiga pihak yang terlibat dalam proses kegiatan P2P *Lending*, yaitu, pemberi pinjaman, penerima pinjaman; dan penyelenggara sistem elektronik<sup>24</sup>, untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung. Badan hukum penyelenggara dibatasi pada Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Untuk menjamin penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut amat penting mengingat dalam transaksi elektronik para pihak

yang terlibat tidak bertemu secara langsung untuk bertransaksi (*faceless transaction*).

Dalam transaksi demikian, meskipun dilakukan secara virtual, tetapi akibat hukumnya nyata, termasuk kerugian yang mungkin terjadi. Proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten untuk memastikan suatu sistem elektronik berfungsi dengan baik, melalui pengawasan terhadap pendafaran hingga sertifikasi kelayakan. Penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik.<sup>25</sup>

Selain itu, perjanjian antarsubyek hukum melalui sistem elektronik harus memuat beberapa hal pokok, yaitu: hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, jangka waktu, biaya, cakupan layanan, dan pilihan hukum.<sup>26</sup> Dalam proses bisnis P2P *Lending*, perjanjian tersebut dapat meliputi, antarpelaku usaha, antara pelaku usaha dengan konsumen, atau instansi dengan pelaku usaha. Setiap perjanjian yang dibuat akan dianggap sah jika memenuhi Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>27</sup> Norma dalam kedua ketentuan tersebut bersifat saling melengkapi.

---

22. Pasal 6 UU Nomor No 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK), menyebutkan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam Pasal 1 butir 10, disebutkan, lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. Ibid.

24. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

25. Kelayakan sistem informasi artinya, penyelenggara sistem elektronik menjamin perangkat lunak tidak beris instruksi lain daripada yang semestinya atau instruksi tersembunyi yang bersifat melawan hukum (*malicious code*). Contohnya instruksi *time bomb*, program virus, *trojan*, *worm*, dan *backdoor*. Pengamanan ini dapat dilakukan dengan memeriksa kode sumber.

26. Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

27. Pasal 1320 KUHPer menentukan, syarat sahnya perjanjian adalah: adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek, dan adanya kausa yang halal. Ketentuan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, antara lain: Terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.



Pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, atau dikeluarkan dari daftar penyelenggara. Penegakkan hukum diperlukan untuk memastikan setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen sistem elektronik yang dimaksud meliputi perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, serta pengamanan.

Pihak yang berperan paling penting dalam proses bisnis P2P *Lending* adalah penyelenggara layanan. Pasal 1 butir (6) POJK 77/2016, mendefinisikan penyelenggara layanan sebagai, “badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.”<sup>28</sup> Badan hukum yang dimaksud adalah perseroan terbatas (PT) dan Koperasi. Pembatasan pada dua jenis badan hukum sebagai penyelenggara sejalan dengan upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sebelum memberikan layanan, penyelenggara harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran.

Kemudian, penerima pinjaman adalah pihak yang menjadi konsumen dalam layanan P2P *Lending*. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>29</sup> Sedangkan pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang. Penerima pinjaman merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, yang harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pemberi terdiri dari: a). Orang perseorangan WNI; b). Orang perseorangan

WNA, c). Badan hukum Indonesia/asing, d) Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau e). Lembaga internasional.

Perjanjian antarpihak dibuat secara elektronik, yang pada pokoknya meliputi dua jenis, yaitu, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Kedua jenis perjanjian tersebut dibuat secara elektronik, yang mencakup: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.<sup>30</sup>

Pada perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan beberapa klausul yang dibuat meliputi: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>31</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman

Perkembangan layanan P2P *Lending* berkembang pesat di Indonesia. Kontribusi layanan pinjaman berbasis teknologi informasi tersebut menyerap 213.422 tenaga kerja, termasuk di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada posisi Maret 2019, tercatat 106 perusahaan *Fintech* yang terdaftar di OJK, 103 entitas berbasis konvensional, dan 3 entitas berbasis syariah. Tercatat 74 entitas merupakan perusahaan domestik, sedangkan 32 lainnya merupakan perusahaan asing. Akumulasi rekening pemberi pinjaman (*lender*) per Maret 2019 sejumlah 272.548, naik sekitar 31,31% *year to date*

28. Pasal 1 butir (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

29. Pasal 1 butir 7, *Ibid.*

30. Pasal 19 ayat (2). *Ibid.*

31. Pasal 20 ayat (2). *Ibid.*

(ytd). Sedangkan akumulasi rekening penerima pinjaman (*borrower*) tercatat 6.961.993 entitas, jumlah tersebut meningkat 59,70% ytd. Sementara akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp 7,79 triliun, jumlah tersebut naik sekitar 54,34% ytd.<sup>32</sup>

Sepanjang Juli 2018 hingga Februari 2019, OJK telah memblokir sebanyak 803 penyedia layanan P2P *Lending* yang diduga ilegal dan berpotensi merugikan konsumen, karena beroperasi tanpa mendapatkan izin resmi dari pihak otoritas.<sup>33</sup> Pengawasan dan pemblokiran oleh OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dilakukan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik layanan P2P *Lending* yang liar. Edukasi dan penyebarluasan informasi pada masyarakat perlu terus dilakukan untuk meningkatkan literasi jasa keuangan.

Pesatnya pertumbuhan industri P2P *Lending* tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang melindungi kepentingan konsumen, dengan melibatkan kerjasama pemerintah, asosiasi pelaku usaha (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia/AFPI), konsumen, dan masyarakat pada umumnya.<sup>34</sup> Upaya perlindungan tersebut juga perlu dilakukan dengan mewajibkan penyelenggara layanan untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan sebagai langkah efektif dalam mitigasi risiko. Selain itu, AFPI, Asosiasi *Fintech*

Indonesia (Aftech), serta Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) harus menjadi mitra pemerintah untuk mendisiplinkan anggotanya, khususnya dalam penegakkan beberapa aturan penting terkait transparansi informasi layanan, pungutan biaya administrasi, dan tata cara penagihan, termasuk penertiban dan sertifikasi petugas penagihan.

Penerima pinjaman dalam layanan P2P *Lending* adalah nasabah (konsumen). Dalam Pasal 1 butir 2, ditegaskan, konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun.<sup>35</sup> Sementara layanan P2P *Lending* merupakan inovasi keuangan yang menjadi kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasannya.<sup>36</sup> Dengan perkembangan teknologi, terbuka kemungkinan munculnya layanan-layanan keuangan baru dan memerlukan regulasi yang lebih sesuai kebutuhan.

Sebagai asosiasi pelaku usaha, AFPI juga perlu meningkatkan peran dan kewenangan Komisi Etik dalam pengawasan dan penerapan pedoman perilaku anggota (*code of conduct*) untuk melindungi konsumen dan masyarakat, yang meliputi penetapan batas atas bunga (*interest rate*), denda, dan biaya pinjaman, termasuk pencegahan terhadap penyalahgunaan

32. *Majalah Tempo*, Edisi 29 April – 5 Mei 2019, hlm. 7.

33. *Kompas*, Edisi 11 Maret 2019, hlm. 14.

34. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang menghimpun pelaku usaha *Fintech peer to peer* (P2P) *Lending*. AFPI ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019. Sampai dengan 4 Februari 2019, AFPI beranggotakan 99 penyelenggara *Fintech P2P Lending* yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Layanan P2P *Lending* terdiri dari dua jenis penyelenggara pendanaan online, yakni P2P Pendanaan Produktif dan P2P Pendanaan Multiguna. AFPI dibentuk dari kesadaran bahwa harus ada perlindungan bagi para pengguna layanan P2P *Lending*, baik peminjam maupun pemberi pinjaman.

35. Pasal 1 butir 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

36. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lihat Pasal 1 butir 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Lihat juga, Pasal 10, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

data pribadi nasabah (konsumen).<sup>37</sup> Kode etik itu sekaligus menegaskan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan standar praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk melindungi nasabah (konsumen).

Untuk melindungi kepentingan para pihak, POJK 77/2016 mengatur mitigasi risiko, kerahasiaan data, rekam jejak audit, dan sistem pengamanan dalam Pasal 21 hingga Pasal 28. Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Mitigasi risiko diharapkan dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan *Regulatory Sandbox* secara efektif dan berkelanjutan, untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.<sup>38</sup>

Mekanisme pengujian tersebut meliputi, penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, serta pendukung keuangan digital lainnya. Pengujian *Regulatory Sandbox* dilakukan karena inovasi keuangan digital (IKD) memiliki dua sisi, yaitu sisi yang memberikan manfaat, dan sisi yang berpotensi mendisrupsi layanan jasa keuangan tradisional.

Efek disrupsi yang akan terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan dan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, pengujian itu dapat meminimalisasi dampak negatif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta membangun tata kelola yang baik agar tercipta perlindungan konsumen, sebagai mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018).

Dari sisi penyelenggara layanan P2P *Lending*, mitigasi risiko juga dapat menekan tingkat piutang yang rendah kualitasnya atau piutang yang tidak tertagih (*Non-Performing Loan/NPL*), yang saat ini masing terbilang tinggi. Rata-rata rasio pinjaman bermasalah saat ini berada pada posisi 3,1 persen.<sup>39</sup> Analisis terhadap calon peminjam dilakukan secara selektif, khususnya dalam menganalisis profil dan prospek bisnisnya. Proses *Know Your Customer* (KYC) perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, meliputi pemenuhan kelengkapan data, verifikasi melalui fitur pengenalan wajah (*face recognition*), hingga penghimpunan melalui *big data*, termasuk data dari media sosial dan *e-commerce*.

Keceabderungan kredit macet yang terjadi pada industri P2P *Lending* diantaranya disebabkan oleh fitur dan variable analisis penilaian kredit (*credit scoring*) yang belum memadai. Berdasarkan ketentuan

37. Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) resmi meluncurkan Pedoman Perilaku Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Lending*), pada 23 Agustus 2018. Terdapat tiga acuan yang menjadi prinsip dasar dalam mengembangkan pedoman perilaku layanan pinjam meminjam daring yang bertanggung jawab. *Pertama*, transparansi produk dan metode penawaran. Penyelenggara wajib mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari hutang, termasuk biaya yang timbul di muka, bunga, biaya keterlambatan, dan lainnya. *Kedua*, pencegahan pinjaman berlebih. Dengan acuan tersebut, pelaku usaha *Fintech* menawarkan pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan ekonomi konsumen, bukan untuk menjerumuskan ke jeratan utang. *Ketiga* adalah, perusahaan *Fintech* harus melaksanakan prinsip itikad baik terkait praktik penawaran. Kemudian, para pelaku usaha *Fintech* wajib memberikan dan menagih utang yang manusiawi tanpa kekerasan baik fisik maupun non-fisik, termasuk *cyber bullying*.

38. *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. Lihat Pasal 1 Butir 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Sebagai sarana untuk mempertemukan para pelaku industri dengan regulator dibentuk *Regulatory Sandbox*. Melalui forum tersebut akan dilakukan identifikasi dan observasi oleh otoritas terhadap dinamika dan risiko layanan jasa keuangan digital pasar. Dengan pemahaman terhadap model bisnis baru, otoritas dapat menentukan upaya mitigasi demi menjaga stabilitas sistem keuangan. *Regulatory Sandbox* menjadi semacam laboratorium bagi perusahaan *Fintech* sebelum memasarkan produknya ke pasaran. Bagi perusahaan *Fintech*, setelah diobservasi di *regulatory sandbox*, ada tiga status untuk perusahaan tersebut. Adapun tiga status tersebut adalah direkomendasikan untuk terdaftar di OJK. Kemudian status untuk perlu perbaikan dari sisi model bisnis, tata kelola dan transparansi dan status terakhir adalah tidak layak untuk terdaftar.

39. *Koran Tempo*, Edisi 30-31 Maret 2019.

OJK, variable yang dapat digunakan, antara lain, kamera, mikrofon, dan lokasi. Peningkatan risiko kredit sejalan dengan pertumbuhan penyaluran pendanaan. Bagi penyelenggara layanan, NPL menunjukkan posisi kesiapan pemberi pinjaman (*lender*) dalam menerima risiko yang ada.

Untuk mencegah kerugian konsumen dari praktik layanan P2P *Lending* yang tidak bertanggung jawab, POJK 77/2016 mengatur beberapa tindakan yang dilarang bagi penyelenggara dalam Pasal 43, larangan tersebut meliputi:<sup>40</sup>

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK;
- b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat utang;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pengguna;
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; dan
- h. Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen tidak akan lengkap tanpa melakukan edukasi sebagai bagian dari tujuan pokok perlindungan konsumen secara umum, yaitu: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri, dan di sisi lain, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Banyaknya konsumen yang menjadi korban dari kegiatan P2P *Lending* yang ilegal menjadi bukti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legalitas dan proses bisnis benar. Hal ini juga perlu menjadi perhatian otoritas untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan.

Khusus untuk sektor jasa keuangan, termasuk layanan P2P *Lending*, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat diarahkan untuk mencapai dua

tujuan utama. *Pertama*, meningkatkan kepercayaan dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*). *Kedua*, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan. Menjaga *market confidence* sektor jasa keuangan melalui penguatan perlindungan konsumen, juga dipengaruhi oleh meningkatnya tanggungjawab pelaku usaha dan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, serta pemahaman hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Secara normatif, upaya untuk mendorong tanggung jawab pelaku usaha dapat ditemukan pada beberapa ketentuan POJK 77/2016. Misalnya pada Pasal 29, yang menegaskan kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna, yang meliputi: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan melalui dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Informasi tersebut harus menggunakan istilah, frasa, atau kalimat yang mudah dipahami. Jika diperlukan, bahasa Indonesia dapat disandingkan dengan bahasa asing yang digunakan.

Dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian (klausula) baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Dalam hal ini, perjanjian yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha tidak boleh menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna dan tidak boleh menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. Penyelenggara juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau

40. Pasal 43 77/2016.

41. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 butir 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22).



tidak dapat dibaca secara jelas, atau sulit dimengerti. Pada prinsipnya, penggunaan klausula baku dilarang memuat aturan yang dapat menempatkan kedudukan konsumen tidak setara dengan pelaku usaha, sehingga melanggar prinsip kebebasan berkontrak.

Secara umum, semangat kepedulian yang tinggi pada konsumen (*wise consumerism*) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai regulasi payung (*umbrella act*) dapat menjawai keberpihakan pada pengguna layanan P2P *Lending*. Semangat kepedulian tersebut harus tercermin dari penegakkan hukum dan pelaksanaan kode etik (*code of conduct*) yang dibuat oleh asosiasi bisnis *Fintech*.<sup>42</sup> Adanya ketentuan yang mewajibkan bagi penyelenggara yang sudah terdaftar pada otoritas untuk memberikan laporan secara berkala merupakan pintu masuk yang tepat untuk memitigasi masalah yang berpotensi muncul di kemudian hari.

## C. Penutup

### C.1. Kesimpulan

Layanan simpan meminjam antarpihak atau *peer to peer* (P2P) *Lending* merupakan varian layanan yang muncul dari pemanfaatan teknologi informasi di sektor jasa keuangan. Layanan ini disambut oleh masyarakat karena dapat menjembatani kepentingan para pihak yang tidak sepenuhnya dapat dilayani oleh lembaga keuangan konvensional. Disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital diharapkan dapat memperkuat regulasi sektor jasa keuangan, khususnya bisnis layanan P2P *Lending*.

Di sisi lain, kode etik (*code of conduct*) mengisi celah hukum (*Legal Loophole*) atau ketidakjelasan aturan. Banyaknya pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh praktik perusahaan P2P *Lending* ilegal dan tidak terdaftar masih menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas untuk melakukan pengawasan dan meningkatkan efektivitas penertiban. Upaya perlindungan konsumen sangat dipengaruhi oleh

kelengkapan regulasi, efektivitas pengawasan dan penegakkan hukum oleh otoritas keuangan dan lembaga penegak hukum.

### C.2. Saran

Kecepatan perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya yang makin luas pada sektor jasa keuangan, perlu diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif dan relevan. Ketentuan yang mengatur batas bawah kewajiban modal disetor dan modal milik sendiri bagi penyelenggara, serta batas atas pemberian pinjaman dapat dievaluasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Koordinasi antarlembaga pemerintah harus ditingkatkan, yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kepolisian. Dengan demikian pengawasan dan penertiban layanan P2P *Lending* dapat dilakukan secara efektif. Untuk memperluas bidang kajian, perlu dilakukan penelitian pada asosiasi-asosiasi *Fintech* dengan semua variasi layanannya, terutama layanan penggalangan dana (*crowdfunding*), perencanaan keuangan digital (*digital investment dan financial Planning*), dan layanan pembayaran *on-line* (*payment, clearing and settlement*).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Cambridge Dictionary*. 2019. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clayton M, Christensen & Michel Horn. 2008. *Disruption Class: How Disruptive Innovation Will Change the World Learns*. New York: McGraw-Hill.
- Rhenald Kasali. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyo, Hermawan dan A. Kadar. 2000. *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*. Jakarta: KIPP Indonesia.

42. Saat artikel ini ditulis (Juni 2019), tercatat ada tiga asosiasi bisnis *Fintech* di Indonesia, yaitu: Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH, dengan 106 anggota), Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI, dengan 99 anggota), dan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI, dengan 55 anggota).

### Artikel Ilmiah

Channel. 2016. Pesatnya Perkembangan Fintech Dorong Kemajuan Fintech Ekonomi Digital Edisi 65.

Deer, L., Mi, J., & Y Yuxin. 2016. The Rise of Peer-to-Peer Lending in China: An Overview and Survey Case Study, dalam Alistair Milne and Paul Parboteeah, 2016, "The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending," European Credit Research Institute (ECRI) Nomor 17.

Milne, Alistair and Paul Parboteeah. 2016. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. European Credit Research Institute (ECRI) Nomor 17.

Saly, Jeane Neltje. 2008. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui *Arbitrase Online*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 5 Nomor 4.

Tim Direktorat Hukum. 2007. Diskusi dengan Uncitral dan Electronic *Evidence & E-Discovery Forum*. Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 51 Volume 5 Nomor 2.

### Surat Kabar dan Majalah

Kompas, Edisi 9 Maret 2019.

Kompas, Edisi 11 Maret 2019.

Kompas, Edisi 20 Mei 2019.

Koran Tempo, Edisi 30-31 Maret 2019.

Majalah Tempo, Edisi 29 April – 5 Mei 2019.

Warta Fiskal, (Edisi 5/2017).

### Internet

Ilman A. Sudarwan, "OJK: Pertumbuhan Kredit 2018 12,45%.", <https://finansial.bisnis.com/read/20190102/90/874715/ojk-pertumbuhan-kredit-2018-1245>,

<https://apjii.or.id/>,

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/27/153841326/ketua-ojk-optimistis-target-inklusi-keuangan-75-persen-di-2019-tercapai>

<https://www.ojk.go.id>,

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.